

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan pada sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor ekonomi, sosial dan politik. Dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu system akuntansi untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam.

Menurut Abdul Halim : **“Akuntansi keuangan Daerah merupakan proses akuntansi yang termasuk didalamnya identifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu instansi pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah”**.<sup>1</sup>

Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (PP no 71 tahun 2010) menyatakan bahwa laporan keuangan diperlukan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporakn upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan

---

<sup>1</sup>. Abdul halim, **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuanan Daerah**, Salemba Empat, Jakarta 2007.

terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk berbagai kepentingan seperti akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antargenerasi.

Pihak-pihak internal dan eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawas keuangan, investor, kreditur dan donatur, analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah, rakyat, pemerintah daerah lain, pemerintah pusat, yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Proses pengidentifikasian pada akuntansi keuangan daerah maksudnya adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi yaitu dengan menggunakan satuan uang. Jadi seluruh transaksi dalam akuntansi dalam akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang. Proses berikutnya adalah pencatatan transaksi ekonomi, yaitu pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan pengurangan sumberdata yang ada. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi.

Laporan keuangan diartikan sebagai laporan yang memuat informasi keuangan perusahaan atau instansi pemerintah dalam suatu periode akuntansi tertentu yang menggambarkan kinerja dari perusahaan atau instansi pemerintah tersebut. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta

sumberdaya yang mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan. Karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi masa lalu dan peristiwa penting lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap lembaga negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAP. Pemerintah Kabupaten tapanuli Utara dalam hal laporan keuangannya menyoroti masalah pencatatan aaset dan pertanggungjawaban kas yang tidak baik laporan keuangannya.

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtias Hertianti **“laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan”**.<sup>2</sup>

Proses penyusunan laporan keuangan adalah proses atau tahap-tahap yang dilakukan dalam membuat laporan keuangan organisasi. Penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan siklus akuntansi yanag terdiri dari analisis transaksi, jurnal transaksi, posting ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan dan jurnal penutup. Laporan

---

<sup>2</sup>Deddy Nordiawan, dkk, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi **Kedua**: Salemba Empat, Jakarta,2010,hal.41

keuangan terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas.

Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun anggaran 2018 dalam laporan keuangannya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan catatan atas laporan keuangan sekaligus sebagai pengguna anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman pemerintah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam standar akuntansi pemerintahan ini, menggunakan Basic Cash Toward Accrual (kas menuju akrual), dimana Laporan Realisasi Anggaran yang berisi pendapatan dan belanja disajikan dengan basis kas, sedangkan laporan neraca yang berisi aset, ekuitas dana dan kewajiban disusun dengan menggunakan basis akrual. Penggunaan basis kas menuju akrual ini hanya berlaku sampai pada pertanggungjawaban untuk tahun anggaran 2014.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti\penyempurna dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa

lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas/ setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam peraturan ini, bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran selama periode tertentu disajikan dalam bentuk laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, laporan neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah maka Menteri dalam Negeri menetapkan peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor. 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban serta bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual tersebut, pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel mulai semakin baik. Hal tersebut tercermin dari laporan keuangan yang disajikan pemerintah. Namun ternyata pelaksanaan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah tersebut belum

juga diterapkan secara penuh oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan yang ada dalam SAP terbaru belum dapat diikuti dengan baik, sehingga masih sering terjadi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh beberapa bagian keuangan kantor tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penyusunan laporan keuangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang di buat dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Muri Yusuf, mengemukakan bahwa : **Masalah merupakan kesenjangan (gap) antara apa yang seharusnya ada dan apa yang terjadi ; atau antara apa yang diharapkan akan terjadi dan apa yang menjadi kenyataan.**<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :Apakah penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

---

<sup>3</sup>Muri Yusuf, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan kedua: Prenamedia Mandiri, Jakarta, 2015, hal.85

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah apakah penyusunan dan pelaporan keuangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menyusun laporan keuangan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, untuk memperluas dan memperdalam wawasan penulis dalam bidang penyusunan laporan keuangan.
- b. Bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Tapanuli Utara.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan perbandingan mengenai objek masalah yang sama dimasa yang akan datang

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pemerintah Daerah

##### 2.1.1 Definisi Pemerintah daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh [Pemerintah Daerah](#) dan [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](#), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip [otonomi](#) seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip [Negara Kesatuan Republik Indonesia](#) sebagaimana dimaksud dalam [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#). Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](#) (DPRD) dibantu oleh [Perangkat Daerah](#).

Pemrintah daerah dalam hal ini adalah penyelenggara pemerintahan dalam hal keuangan daerah dimana Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi. Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu

dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. pendapatan asli daerah ( PAD), yang meliputi: (a) hasil pajak daerah; (b) hasil retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain PAD yang sah;
2. dana perimbangan yang meliputi: (a). Dana Bagi Hasil; (b). Dana Alokasi Umum; dan (c). Dana Alokasi Khusus; dan
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah pusat setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang undangan.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran dihitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-

dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Wali kota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali kota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

## **2.2 laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Setiap entitas, termasuk pemerintah daerah, wajib menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya LKPI) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD).Terlebih Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah.

### **2.2.1 Defenisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

### **2.2.2 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

Akuntansi Keuangan Pemerintahan sekarang memasuki Era Desentralisasi, maka pelaksanaan akuntansi pemerintahan itu ada di daerah-daerah (Provinsi ataupun Kabupaten), kemudian daerah-daerah tersebut menyampaikan laporannya ke Pemerintah Pusat. Oleh pemerintah pusat dibuatkan menjadi Laporan Konsolidasi yang merupakan Laporan Keuangan Pemerintah RI. Akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem informasi pengidentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian, mengikhtisarkan dan mengkomunikasikan kegiatan suatu daerah berupa pelaporan untuk pengambilan keputusan, dimana sistem akuntansi yang digunakan di pemerintah daerah yaitu sistem akuntansi berbasis akrual.

### **2.2.3 Kerangka Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

1. Satuan kerja memberikan dokumen-dokumen sumber (ds) seperti surat perintah membayar uang (spm) dan surat tanda setoran (sts) dari transaksi keuangannya kepada unit keuangan pemerintah daerah.
2. Unit pembukuan dan unit perhitungan melakukan pembukuan bulanan (ds) tersebut dengan menggunakan komputer akuntansi (komputer yang telah disiapkan untuk keperluan akuntansi) termasuk perangkat lunak (software) akuntansi.
3. Dari proses akuntansi tersebut dihasilkan jurnal yang sekaligus diposting ke dalam buku besar dan buku pembantu secara otomatis untuk setiap satuan kerja.
  1. Bila dokumen di atas telah di verifikasi dan benar maka dilanjutkan dengan proses komputer untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban (lpj).
  2. LPJ dikirimkan kepada kepala daerah sebagai pertanggungjawaban satuan kerja atas pelaksanaan anggaran, satu copy dikirim kepada satuan kerja yang bersangkutan untuk kebutuhan pertanggungjawaban dan manajemen. Satu copy untuk arsip unit perhitungan.
  3. LPJ konsolidasi juga harus diberikan kepada kepala daerah agar dapat mengetahui keseluruhan realisasi APBD pada suatu periode.

### 2.3 Standar Akuntansi Pemerintah

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis Akruwal dapat dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal paling lambat Tahun Anggaran 2015. Selain mengatur SAP Berbasis Akruwal, PP Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal yang saat ini masih digunakan oleh seluruh entitas.

Basis Akruwal adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh dan beban diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi. Manfaat basis akruwal antara lain:

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Struktur SAP berbasis akruwal (Lampiran I PP 71 tahun 2010):

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;

5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

Dengan diberlakukannya SAP Berbasis Akrua, peraturan pelaksanaan dan sistem akuntansi sudah pasti akan berubah, demikian juga dengan kapasitas dan kemampuan SDM harus ditingkatkan, karena SAP Berbasis Akrua memang memberikan informasi keuangan yang lebih baik tetapi implementasinya lebih rumit dibandingkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua.

#### **2.4 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**

Delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

1. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan dalam

lapoaran realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Berbagai basis atau dasar akuntansi atau sistem pencatatan tersebut, antara lain :

- A. Basis Kas (*cash basic*)
- B. Basis Akrual (*accrual basic*)
- C. Basis Kas Modifikasi (*modified cash basic*)
- D. Basis Akrual Modifikasi (*modified accrual basic*)

Berikut akan dijelaskan keempat basis tersebut:

A. Basis Kas (*cash basic*)

Menurut Abdul Halim menyatakan bahwa

basis kas menetapkan pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas.

B. Basis Akrual (*accrual basic*)

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (bukan hanya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (bukan hanya pada saat kas dan setara kas diterima atau dibayar).

C. Basis Kas Modifikasi (*modified cash basic*)

Menurut butir 12 dan 13 Lampiran XXIX (tentang kebijakan akuntansi) Kepmendagri nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa :

- a. Basis/ dasar modifikasian (*modified cash basic*) merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual.
- b. Transaksi penerimaan kas atau pengeluaran dibukukan (dicatat atau dijurnal) pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas)

#### D. Basis Akrual Modifikasi (*modified accrual basic*)

Basis akrual modifikasi mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dengan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi.

### 2. Prinsip Nilai Historis

Asset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

### 3. Prinsip realisasi

Pendapatan yang tersedia telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tertentu.

### 4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi atau peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka, transaksi atau peristiwa

lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.

#### 5. Prinsip Perioditas

Kegiatan dan pelaporan keuangan entitas perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

#### 6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi.

#### 7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau dicatat atas laporan keuangan.

#### 8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

## **2.5 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

### **2.5.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan financial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas

tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menerapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain diatur dalam standar akuntansi pemerintahan.

Berbagai pengertian laporan keuangan yang telah dikemukakan para ahli diantaranya adalah :

Menurut S. Munawir: **“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.”**<sup>4</sup>

Menurut Amran Manurung dan Halomoan Sihombing: **“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dalam pengertiannya bahwa akuntansi merupakan suatu proses yang meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penganalisa data keuangan suatu organisasi.”**<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Jumingan :

**Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan. Laporan ini disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan.**<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya interpretasi atau analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan akan sangat bermanfaat bagi pemakai informasi, untuk mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dalam suatu perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan

---

<sup>4</sup>S. Munawir, **Analisis Laporan Keuangan**, Edisi Keempat, cetakan ketujuh belas: Liberty, Yogyakarta, 2014, hal.2.

<sup>5</sup>Amran Manurung dan Halomoan Sihombing, **Analisis Laporan Keuangan: Universitas HKBP Nommensen**, Medan, hal.2.

<sup>6</sup>Jumingan, **Analisa Laporan Keuangan**, Catakan Keempat: Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal.4.

pemerintah melalui departemen keuangan mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah:

- a. Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaannya.
- b. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan.


### **2.5.2 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Secara umum pengertian penyusunan laporan keuangan adalah proses atau tahap-tahap yang dilakukan dalam membuat laporan keuangan organisasi. Laporan Keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing organisasi perangkat daerah yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Laporan keuangan OPD adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan transaksi keuangan dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Sistem akuntansi keuangan dapat dijelaskan melalui siklus akuntansi.

## 2.6 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi



Sumber : Erlina, dkk, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual: Salemba Empat, Medan 2015 hal 7.*

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang dilakukan dalam sistem akuntansi. Tahap tersebut meliputi : Analisis Transaksi, Jurnal, Posting ke Buku Besar, Neraca Saldo, jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo Setelah Penyesuaian, laporan Keuangan dan Jurnal penutup

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah memiliki kewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan sebagai beban penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan dengan tahap-tahap sebagai berikut.

### 2.6.1 Analisis Transaksi

Langkah awal dalam melakukan akuntansi untuk perkiraan-perkiraan yang ada dalam laporan keuangan pemerintah daerah (terutama penjurnalan) adalah melakukan analisis transaksi. Jika tidak memahami makna dari transaksi, maka akan sulit menentukan perkiraan yang mana yang didebet dan maana yang dikredit, masing-masing elemen dari laporan keuangan dapat bertambah maupun berkurang. Berikut ini tabel saldo normal perkiraan.

**Tabel 2.1**

**Saldo Normal Perkiraan**

| Nama Perkiraan         | Saldo awal | Bertambah | Berkurang |
|------------------------|------------|-----------|-----------|
| Aset                   | Debit      | Debit     | Kredit    |
| Kewajiban              | Kredit     | Kredit    | Debit     |
| Ekuitas dana           | Kredit     | Kredit    | Debit     |
| Pendapatan             | Kredit     | Kredit    | Debit     |
| Belanja                | Debit      | Debit     | Kredit    |
| Penerimaan pembiayaan  | Kredit     | Kredit    | Debit     |
| Pengeluaran pembiayaan | Debit      | Debit     | Kredit    |

**Sumber:** *erlina, dkk, akuntansi keuangan daerah berbasis akrual: salemba Empat, medan , 2015, hal.358*

### 2.6.2 Jurnal

Jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan yang ada di debit dan atau di kredit yang disertai jumlahnya masing-masing. Jurnal merupakan sumber utama pencatatan keperkiraan.

Menurut Erlina dan Rasdianto :**”jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan di debit atau di kredit beserta jumlah dan referensinya masing-masing,”**<sup>7</sup>

Keberadaan jurnal dalam siklus akuntansi tidak menggantikan peran perkiraan dalam mencatat transaksi, tetapi merupakan sumber utama untuk mencatat ke buku besar suatu perkiraan. Dengan bantuan jurnal, pencatatan,pencatatan ke masing-masing perkiraan akan menjadi lebih mudah, sebab jurnal sudah memisahkan suatu perkiraan dalam debit dan kredit. Penjualan dapat dilakukan secara harian dan bulanan. Jurnal dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi.

#### Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

##### 1. Sistem Akuntansi Aktiva

###### A. Aktiva Lancar

###### a. Kas

---

<sup>7</sup>.Erlina,dkk,Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI, cetakan ketiga :Salemba Empat, Medan, 2017, hal. 361

Kas adalah uang tunai dan yang dapat dipersamakan dengannya serta saldo rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan entitas pemerintah daerah.

Penerimaan kas dapat berasal dari :

1. Dana Non-perimbangan yang didalamnya terdiri atas : pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan lain-lain, pendapatan asli daerah.
2. Dana perimbangan yang didalamnya terdiri atas : bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Darurat (DD), Pajak Bahan Kendaraan Bermotor (PBBKB).

b. Piutang

Piutang adalah klaim entitas pemerintah daerah atas uang, barang-barang atau jasa, piutang dapat timbul dari berbagai kegiatan lain seperti memberi pinjaman kepada karyawan, memberi uang muka kepada entitas pemerintahan yang lebih rendah atau penjualan aktiva tetap yang sudah tidak digunakan dalam entitas pemerintah, dan pengakuan akuntansi karena dasar waktu (berbasis akrual)

c. Persediaan

Persediaan adalah semua barang milik entitas pemerintah daerah yang disimpan digudang atau tempat penyimpanan lain oleh entitas pemerintah daerah, yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan

operasional entitas pemerintah daerah. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

## B. Aktiva Tetap

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintahan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aktiva tetap dalam entitas pemerintah daerah umumnya digolongkan menjadi :

### a. Tanah

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya dan berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan.

### b. Jalan dan Jembatan

Jalan dan jembatan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap pakai.

### c. Bangunan Air

Bangunan Air (irigasi) menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap pakai.

d. Intalasi dan Jaringan

Intalasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun intalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk dipakai.

e. Bangunan Gedung

Gedung menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap pakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

f. Mesin dan Peralatan

Mesin dan peralatan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk pakai.

g. Kendaraan

Kendaraan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva sehingga dapat digunakan.

h. Perlengkapan

Perlengkapan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk dipakai.

## 2. Sistem Akuntansi Utang/Kewajiban

Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggungjawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Keputusan pemerintah pusat/daerah untuk membeli aktiva dimana dengan sendirinya menimbulkan kewajiban sekarang. Kewajiban

## 3. Sistem Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas/kegiatan operasi entitas pemerintah selama satu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan bukan berasal dari pinjaman yang harus dikembalikan.

## 4. Sistem Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aktiva pemerintah pusat/daerah setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas terdiri atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana diinvestasikan, ekuitas dana dicadangkan, dan ekuitas dana donasi.

### a. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aktiva lancar (kecuali donasi) dengan utang lancar, nilai ekuitas dana lancar dicatat sebesar selisih antara nilai aktiva lancar (kecuali donasi) dengan nilai utang lancar.

### b. Ekuitas Dana Diinvestasikan

Ekuitas dana diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva lain-lain (kecuali donasi dan cada cadangan), dengan jumlah utang jangka panjang.

c. Ekuitas Dana Dicadangkan

Ekuitas dana dicadangkan merupakan dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada neraca. Nilai ekuitas dana dicadangkan dicatat sebesar dana cadangan pada neraca.

d. Ekuitas Dana Donasi

Ekuitas dana donasi merupakan dana yang diperoleh dari pihak ketiga dalma bentuk hibah, bantuan, sumbangan, dan swadana masyarakat. Nilai ekuitas dana donasi dicatat sebesar jumlah hibah, bantuan, sumbangan, dan swadana masyarakat.

5. Sistem Akuntansi Belanja/Biaya

Biaya (expens) adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial selama peride pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau konsumsi aktiva atau terjadinya keawajiban yang ditimbulkan karena pengurangan dalam aktiva/ekuitas neto, selain berhubungan dengan distribussi ke entitas ekonomi itu sendiri. Biaya dapat dikategorikan sebagai belanja dan beban. Beban berarti pengakuan biaya-biaya non kas baik karena penyusutan, amortisasi, penyisihan atau cadangan, penyisihan persediaan maupun pemanfaatan persediaan itu sendiri.

Belanja diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yaitu :

a. Belanja Administrasi Umum

Belanja untuk melaksanakan kegiatan pelayanan aparatur yang tidak mengakibatkan penambahan kekayaan (asset)

b. Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik

Belanja untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang tidak mengakibatkan penambahan kekayaan (asset)

c. Belanja Modal/Investasi

Kegiatan belanja yang mengakibatkan penambahan kekayaan (asset).

d. Belanja Transfer

Belanja untuk kegiatan amal tanpa mengharapkan pengembalian atau imbalan.

e. Belanja Tak Tersangka

Belanja untuk kegiatan yang tidak dapat direncanakan dan bersifat luar biasa (*force major*)

### 2.6.3 Posting Ke Buku Besar

Langkah selanjutnya setelah melakukan jurnal adalah melakukan posting ke buku besar masing-masing perkiraan. Menurut Halim **“Buku Besar adalah buku yang berisi kumpulan rekening/ akun/ perkiraan (account). Rekening-rekening untuk mencatat secara terpisah pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, dan ekuitas dana.”**<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Abdul halim, **Akuntansi Sektor Publik : (Akuntansi keuangan Daerah)**, Edisi ketiga, Cetakan Ketiga :Salemba, Jakarta, hal.62-63

Menurut Erlina dan Rasdianto **“posting merupakan proses memindahkan jumlah yang terdapat pada sisi debit dan sisi kredit keperkiraan buku besar yang bersangkutan.”**<sup>9</sup>

Menurut Nurlan Darise **“Posting kebuku besar sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan sebab tiap-tiap data atau transaksi dibawa kemasing-masing rekening yang sesuai.”**<sup>10</sup>

Posting kebuku besar dapat dilakukan secara harian maupun bulanan. Buku besar merupakan catatan akuntansi permanen yang terakhir.

#### **2.6.4 Neraca Saldo**

Menurut Erlina dan Rasdianto **“Neraca saldo adalah daftar yang berisisi kumpulan seluruh rekening/ perkiraan buku besar.”**<sup>11</sup>

Prosedur penjualan dan posting dilakukan selama satu periode akuntansi. Prosedur berikutnya adalah menyusun neraca saldo pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening/perkiraan buku besar. Neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa buku besar secara sistematis adalah akurat dengan pengertian bahwa jumlah saldo-saldo debit sama dengan saldo-saldo kredit. Namun keseimbangan bukan berarti catatan-catatan akuntansi benar-

---

<sup>9</sup> Erlina dan Rasdianto, **Op.Cit**, Hal.362.

<sup>10</sup> Nurlan Darise, **akuntansi Keuangan Daerah : Akuntansi Sektor Publik**, cetakan Pertama: Indeks,Jakarta,2008,hal.44.

<sup>11</sup>Erlina dan Rasdianto, **Op.Cit**, hal.365.

benar akurat. Hasil penjumlahan neraca saldo harus menunjukkan angka yang sama atau keseimbangan jumlah debet dan kredit.

### 2.6.5 Jurnal Penyesuaian

Tahapan selanjutnya setelah neraca saldo adalah melakukan penyesuaian terhadap perkiraan-perkiraan tertentu dengan membuat jurnal penyesuaian.

Menurut Erlina dan Rasdianto :

**Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening rekening-rekening ke saldo yang sebenarnya sampai dengan periode akuntansi, atau untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari satu periode dengan periode lain.<sup>12</sup>**

### 2.6.6 Neraca Saldo setelah Penyesuaian

Setelah jurnal penyesuaian dibuat, langkah berikutnya adalah mempostingnya ke buku besar sesuai dengan rekening-rekeningnya. Setelah posting tersebut dilakukan, maka rekening-rekening akan menunjukkan saldonya yang baru. Prosedur akuntansi berikutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah neraca saldo yang disusun setelah pembuatan jurnal-jurnal penyesuaian. Dengan demikian saldo-saldo rekening yang terdapat dalam neraca saldo setelah penyesuaian adalah rekening-rekening setelah penyesuaian. Apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru ini juga akan dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian.

---

<sup>12</sup> **ibid**, hal.365.

### 2.6.6 Laporan Keuangan

Setelah neraca saldo setelah penyesuaian, maka langkah selajutnya adalah menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah. Untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah, kita bisa menggunakan alat bantu yang biasa disebut kertas kerja (*worksheet*). Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasil sesuai manual.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti tujuan umum laporan keuangan adalah :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mengenai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.<sup>13</sup>

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif, dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

---

<sup>13</sup> Deddi Nordiawan, dkk, **Op.Cit**, hal.42-43.

- a. Indikasi apakah sumberdaya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan.

Kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010 menyoroti bahwa setiap entitas pelapornya mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang diacapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas (mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik).
- b. Manajemen (membantupara pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat)
- c. Transparansi (memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan).

- d. Keseimbangan antargenerasi (membantu perantara pengguna dalam mengetahui kecakupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut)
- e. Evaluasi Kinerja (mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan).

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut.

#### **2.6.7.1 Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 tahun 2013 menyatakan :**Laporan realisasi anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.**<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2013, **Tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah**. Hal.3.

Unsur-unsur yang dicakup secara langsung oleh pelaporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hal pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan memperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana pertimbangan dan bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan /pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

### 2.6.7.2 Neraca

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 bahwa: “ **Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.**”<sup>15</sup> Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Aset diklasifikasikan kedalam asset lancar dan asset non lancar. Suatu asset diklasifikasikan asset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan untuk dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Asset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai asset non lancar. Asset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi, investai jangka pendek, piutang, persediaan. Asset non lancar mencakup asset yang bersifat jangka panjang dan asset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan untuk masyarakat umum. Asset

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010: **Standar Akuntansi Pemerintah**, Lampiran I.01 Kerangka Konseptual- 16

non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, asset tetap, dana cadangan, dan asset lainnya. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu tahun periode akuntansi. Asset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan asset tetap lainnya, dan kontruksi dalam pengerjaan.

b. Kewajiban

Menurut Nurlan Darise :

**“Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar berupa sumber daya ekonomi pemerintah.”<sup>16</sup>**

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas

---

<sup>16</sup> Nurlan Darise, **Op.Cit**, hal.86.

diantara neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

### **2.6.7.3 Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode pelaporan. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Dalam peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan operasional menyajikan berbagai unsur : pendapatan-LO, beban, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

#### 1) Pendapatan- LO

Dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### 2) Beban Transfer

Adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### 3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

4) Surflus/Defisit dari kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

5) Pos luar Biasa

Pos Luar bias disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasiaonal dadn disajikan sesudah surflus/defisit sebelum pos luar biasa.

6) Surflus/defisit LO

Surflus/defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surflus/defisit kegiatan operasional, dan kejadian lura biasa.

#### **2.6.7.4 Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan keuangan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan sebelumnya. Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos :

- a. Ekuitas awal
- b. Surflus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1. Periode-periode sebelumnya

2. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang pada perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.

d. Ekuitas Akhir

Contoh format laporan perubahan ekuitas disajikan pada ilustrasi lampiran. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

#### **2.6.7.5 Catatan Atas Laporan Keuangan**

Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 83 memuat bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, menurut PSAP No. 4 paragraf 14-16, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- b. Informasi umum tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.

- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- e. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
- f. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan perencanaan penelitian yang menyeluruh menyangkut semua komponen dan langkah dengan mempertimbangkan etika penelitian dan kendala penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi analisis dan interpretasi tentang arti dan yang diperoleh. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan dimana dan kapan dilakukan. Objek penelitian juga merupakan suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah analisis penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Utara yang beralamat di Jln. Let. Jend. Suprpto No.1 Tarutung.

### 3.3 Jenis Data dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Ada dua (2) data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

##### 1. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran objek yang diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima pada indra sehingga peneliti harus benar-benar jeli dan teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang akan diteliti. Data kuantitatif berupa dokumen-dokumen sumber, jurnal, buku besar, sampai dengan laporan keuanganyang ada pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

##### 2. Data Kualitatif

Data kualitatif yaitu data-data yang non-angka seperti wawancara dan buku-buku bacaan yang terkait dengan penelitian, seperti sejarah berdirinya Kabupaten Tapanuli Utara, struktur organisasi, dan pembagian tugas.

#### 3.3.2 Sumber Data

Menurut Husein Umar, menyebutkan bahwa : **“data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.”**<sup>17</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan dan analisis dokumen berupa peraturan daerah mengenai laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun anggaran 2018. Data sekunder inilah yang

---

<sup>17</sup>Husein Umar, **Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**, edisi Pertama Cetakan Kesebelas : Rajawali Pers, Jakarta, 2011,hal.42.

digunakan penulis untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

#### **1. Study Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca buku literature yang sesuai dengan masalah yang diteliti dan informasi dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti dan informasi dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang terkait dalam penelitian ini. Data yang diperoleh melalui study kepustakaan adalah sumber informasi yang telah ditemukan oleh para ahli kompeten dibidangnya masing-masing sehingga relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti, dalam melakukan study kepustakaan ini penulis berusaha mengumpulkan data sebagai berikut:

- a. Mempelajari konsep dan teori dari berbagai sumber yang berhubungan pada masalah yang diteliti.
- b. Mempelajari materi kuliah dan bahan tertulis lainnya.

#### **2. Study lapangan (*fiel research*)**

Suatu cara pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai dengan analisis dan pengujian kembali atas semua data yang telah dikumpulkan dilapangan tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini yaitu analisis penyusunan laporan keuangan pada Kemerintah Kabupaten Tapanuli Utara .

Studi Lapangan dilakukan dengan cara :

a) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu melalui pencatatan atau fotocopy data-data yang diperlukan. Data dokumentasi merupakan jenis data penelitian yang antara lain berupa : Laporan keuangan Pemerintah kabupaten Tapanuli Utara.

b) Wawancara

Menurut Sugiyono , mengemukakan bahwa :

**“Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.”<sup>18</sup>**

Teknik pengumpulan data dengan tanya jawab langsung kepada petugas pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga penulis memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun data yang diperoleh adalah tahap-tahap penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, maka data harus dianalisis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

---

<sup>18</sup> Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**: Cetakan Kedua puluh: Alfabeta, Bandung, 2017, hal.138.

Metode deskriptif adalah suatu metode analisis yang terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang ada kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya di interpretasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai keadaan yang diteliti

Menurut Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak mengatakan bahwa “ **Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif.**”<sup>19</sup>

Dimana dalam penelitian ini penulis menganalisa data-data siklus akuntansi keuangan yang diperoleh sehingga memberikan gambaran yang jelas dalam keterangan tentang masalah dan situasi yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data siklus akuntansi keuangan yang diperoleh dan dibandingkan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010.

---

<sup>19</sup> Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua : Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal.19.